



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 4/KEP/HK/2026

TENTANG

PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026-2030

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026-2030.
KEDUA : Susunan keanggotaan Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA** : Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :
- a. membantu menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan kepada Purnapaskibraka; dan
 - c. Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berjenjang kepada Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Pusat.
- KEEMPAT** : Dalam rangka mendukung tugas Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibentuk Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Sekretariat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun rencana Program, Kegiatan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. mendukung dan memfasilitasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksanaan Duta Pancasila Paskibraka dan Sekretariat Duta Pancasila Paskibraka bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Januari 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 4/KEP/HK/2025

TANGGAL : 6 Januari 2025

TENTANG PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA DAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026-2030

SUSUNAN PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026-2030

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Ketua	Aurellya Valerini Sampelan
2.	Wakil Ketua	Emerentiana Christa Bria
3.	Sekretaris	Ringling Yhonitali Lantakai
4.	Kepala Divisi Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Veby Pantow
5.	Kepala Divisi Peningkatan Kompetensi	Feliksita R. Bolleng
6.	Kepala Divisi Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Eston Yohanis Koehua
7.	Kepala Divisi Komunikasi, Teknologi, dan Informasi	Ada Anjanette Banunaek


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 4/KEP/HK/2025

TANGGAL : 6 Januari 2025

TENTANG PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA DAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
2.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTTb. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahragac. Kepala BAPPERIDA Provinsi NTTd. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTTe. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001